

**PENETAPAN HARGA BUAH SAWIT DITINJAU
DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**
*(Studi Kasus Di Desa Bandar Palas Kecamatan
Sungai Kenan Kabupaten Labuhan Batu Selatan)*



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

NURUL HIDAYAH HASIBUAN
NIM. 1910200027

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023

**PENETAPAN HARGA BUAH SAWIT DITINJAU
DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Di Desa Bandar Palas Kecamatan
Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**NURUL HIDAYAH HASIBUAN
NIM. 1910200027**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Halomoan', written over a white background.

Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H.
NIP. 19680818 200901 1 020

Pembimbing II

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'N. Harahap', written over a white background.

Nurhotia Harahap, M.H.
NIP. 19900315 201903 2 007

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD AD DARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal : Skripsi
A.n. **Nurul Hidayah hasibuan**
Lampiran: 7 (Tujuh) Eksemplar

Padangsidimpuan, 16 Desember 2023

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad
Addary
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Nurul Hidayah Hasibuan** berjudul “ **Penetapan Harga Buah Sawit Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Bandar Palas Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan)**”. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S. H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Putra Halomoan Hsb. M.H.
NIP. 19861223 201503 1 004

PEMBIMBING II

Nurhotia Harahap. M.H.
NIP. 19900315 201903 2 007

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Hidayah Hasibuan
NIM : 1910200027
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penetapan Harga Buah Sawit Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bandar Palas Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 16 Desember 2023



Nurul Hidayah Hasibuan
NIM. 1910200027

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Hidayah Hasibuan
Nim : 1910200027
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*PENETAPAN HARGA BUAH SAWIT DI TINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA BANDAR PALAS KECAMATAN SUNGAI KANAN KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN)*". Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal 16 Desember 2023



Nurul Hidayah Hasibuan
NIM. 1910200027



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Nurul Hidayah Hasibuan
Nim : 1910200027
Judul Skripsi : Penetapan Harga Buah Sawit Di Tinjau Dari
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus
Di Desa Bandar Palas Kecamatan Sungai Kanan
Kabupaten Labuhan Batu Selatan)

Ketua

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
NIP.19770506 200501 1 006

Sekretaris

Dr. Arbanur Rasyid, M.A.
NIP.19730725 199903 1 002

Anggota

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
NIP.19770506 200501 1 006

Dr. Arbanur Rasyid, M.A.
NIP.19730725 199903 1 002

Dr. Kholidah, M.Ag.
NIP. 19720827 200003 20002

Dr. Habibi, M. Hum.
NIP.19680818 200901 1 020

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Kamis / 16 November 2023
Pukul : 14..00 WIB s/d selesai.
Hasil /Nilai : 74 (B)
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,61 (tiga koma enam satu)
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor : B - 04 /Un.28/D/PP.00.9/01/2024

JUDUL SKRIPSI : Penetapan Harga Buah Sawit Di Tinjau Dari Kompilasi
Hukum ekonomi syariah (Studi Kasus Di Desa Bandar
Palas Kecamatan Sungai kanan Kabupaten Labuhan
Batu Selatan.
NAMA : Nurul Hidayah Hasibuan
NIM : 1910200027

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 04 Januari 2024

Dekan,



Fatahuddin Aziz Siregar
Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Jual beli yang berlaku di masyarakat kini telah dikemas kedalam berbagai bentuk jual beli, di antaranya adalah salam, muzayadah, mukhadarah, mulamalah, muzabanah, dan masih banyak macam-macam jual beli lainnya. Jual beli sawit brondolan yang berada di desa Bandar dalam penetapan harga sawit brondolan dengan yang utuh bahwa harga TBS sawit yang utuh dijual petani seharga Rp 1.850 per kilogram sedangkan harga yang brondolan sebesar 2000 per kilogram, tidak terlalu memberi keuntungan lebih bagi petani, harga yang real diterima petani bisa jadi lebih murah daripada harga yang ditentukan oleh toke. Dilihat dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Penetapan Harga Buah Sawit Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bandar Palas Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan)”.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ujung Gadin Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris bersifat kualitatif Dalam data primer peneliti melakukan wawancara langsung kepada toke sawit, penjual sumber data sekunder yaitu berupa keterangan yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, penelitian terdahulu. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dari lapangan, menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: observasi, wawancara dokumentasi Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah tringulasi waktu, dan menggunakan bahan refrensi, Analisis data dengan menggunakan deskriptif kualitatif yaitu peneliti melakukan wawancara kepada toke sawit, penjual sawit dengan mengobservasi langsung yang didokumentasikan dengan kamera hp untuk mengambil foto dan gambar selama menganalisis data.

Dalam praktek penetapan harga sawit dibagi kepada dua cara yang pertama para pekebun datang langsung ke toke, dan para toke datang langsung pada pekebun yang memotong harga sawit dari 100-250 per kilo. Dimana sawit ini akan dibagi kepada dua bagian yang pertama langsung ditimbang tanpa memisahkan sawit yang matang dan memisahkan sawit yang muda. Dalam hal ini harga antara dari Pabrik dengan toke setiap 100 kg akan dipotong 3,5 kg, dalam buah yang baik dan berkualitas dalam pabrik buah yang dalam satu tandan buah sawit akan mencapai 15 kg, yang termasuk dalam 15 kg ini merupakan yang sudah ditimbang semua artinya tidak ada yang dipisahkan dalam cangkang, menurut toke sawit.

Bahwa penetapan harga dalam praktik jual beli kelapa sawit di Desa Bandar Palas belum sesuai dengan hukum Islam, karena pemilik sawit tidak memiliki hak untuk menjual sawitnya ke pengepul lain, dalam kompilasi hukum islam mengatakan pada pasal 30-35 KHES akad yang disepakati adalah akad yang harus memuat ketentuan bahwa mengikatkan diri secara utuh, tanpa ada unsur paksaan, kecakapan untuk membuat kesepakatan.

Kata Kunci: Harga, Sawit, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh Alhamdulillah,

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada peneliti untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun umatnya kejalan yang benar. Skripsi ini berjudul **PENETAPAN HARGA BUAH SAWIT DI TINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARUAH (Studi Kasus Di Desa Bandar Palas Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan)**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (UIN SYAHADA) Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata sempurna, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku

Wakil Rektor II Bidang administrasi umum dan perencanaan keuangan, dan Dr. Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama beserta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasa Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada peneliti selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Ahmatnihar, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Bapak Zul Anwar Ajim Harahap, M.A. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
3. Bapak Putra Halomoan Hsb, M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Nurhotiah Harahap, M.H selaku Pembimbing II telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari Bab per Bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Nurhotia Harahap, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Ibu Neila Hifzhi, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

5. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Dosen Penasihat Akademik dan Seluruh Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penelitian dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Sofwat hasibuan dan ibunda tersayang Rukiah Nasution yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a disetiap waktu, selalu menyemangati peneliti disaat jatuh, memberikan nasehat, motivasi yang baik dan moral maupun materil dalam setiap langkah hidup peneliti.
8. Kepada Adik- Adik tercinta Nasifa Fuady, Humairah, Aqila dan Alfiah yang memberikan support disetiap proses pendidikan peneliti, yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terkhusus sahabat-sahabat Rusdia Marito Hasibuan, Wina Febrianti, Okta Sulisti, Umi Ajizal Al-anami, Erika Meilani, Liska Agustina Siregar, Fatimah Siregar, Juliana, Widya Irmayani, Nazzla fadilah, Hilda Mayanti dan Enny waruwu terimakasih telah menemani dan memberikan dukungan selama ini.
10. Kepada Adik adik semester jurusan Hes yang selalu memberikan support, dan arahan selama ini.

11. Terimakasih kepada diri saya sendiri yang telah memulai dengan diri sendiri, dan mampu melakukan apapun dengan sendiri.
12. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Disini peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt, karena atas karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Aamiin ya Robbal alamin.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah peneliti berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Padangsidempuan, 2023
Peneliti

NURUL HIDAYAH HASIBUAN
NIM: 1910200027

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian di lambangka ndengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ’ ..	Apostrof

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
وُ	Dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي.....	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
..... وُ	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....ى.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	□	a dan garis atas
ى.....ى	<i>Kasrah</i> dan ya	□	I dan garis di bawah
وُ.....	<i>Dommah</i> dan wau	□	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.

Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah itu*.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ّ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. *Hamzah*

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, ituhanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

G. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awalkapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, hurufkapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah.....	6
C. Batas Istilah	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Kegunaan Penelitian	8
G. Kajian Terdahulu	8
H. Sistematis Pembahasan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli	13
1. Pengertian Jual Beli	13
2. Dasar Hukum Jual Beli	14
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	16
4. Macam Macam Jual Beli	20
5. Hikmah Jual Beli.....	24
B. Penetapan Harga	26
1. Pengertian Harga.....	26
2. Metode Penetapan Harga	32
3. Penetapan Harga Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	39
B. Jenis Penelitian.....	39

C. Sumber Data.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Teknik Pengolahan Keabsahan data.....	41
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Khusus	43
1. Praktik Penetapan Harga Jual Beli Sawit di Desa Bandar Palas.....	43
2. Tinjauan Penetapan Terhadap penetapan Harga Jual Beli Sawit Desa Bandar Palas.....	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah kaidah kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah rasul mengenai tingkah laku mukallaf yaitu orang yang sudah dapat dibebani kewajiban, yang diakui dan diyakini.¹ Sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan kaum muslim dalam segala aspek tersebut menyangkut dua hal, yaitu ibadah dan muamalah. Hukum muamalah berlaku bagi semua individu dalam kehidupan.² Hukum muamalah mencakup segala persoalan yang berlaku untuk semua individu muslim dalam kehidupan masyarakat dalam bertransaksi.³

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari hubungan manusia dengan Allah dan hubungan sesama manusia, hubungan sesama manusia ini lebih dikenal dengan muamalah. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang kodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain, hubungan makhluk sosial ini dikenal dengan istilah muamalah. Muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lain, atau antara individu dengan negara Islam, atau hubungan antara negara Islam dengan negara-negara yang lain.

¹ Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dalam *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol 17 No.2 Tahun 2017. Halaman 24.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.68

³ Philip Kotler, Gary Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran* (Jakarta: Erlangga 2001), Jilid 1 Cet Ke-8 h.439

Jika muamalah yang dilakukan dan dikembangkan itu sesuai dengan substansi makna yang dikehendaki oleh syara, yaitu mengandung prinsip dan kaidah yang ditetapkan syara, dan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dan meninggalkan kemudaratan dari mereka, maka jenis muamalah itu dapat diterima.⁴ Nilai-nilai syari'at mengajak seorang muslim untuk menerapkan konsep *tas'ir* (penetapan harga) dalam kehidupan ekonomi, menetapkan harga sesuai dengan nilai yang terkandung dalam barang tersebut. Dengan adanya *tas'ir* atau penetapan harga maka akan menghilangkan beban ekonomi yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh masyarakat, menghilangkan praktik penipuan, serta memungkinkan ekonomi dapat berjalan dengan mudah dan penuh kerelaan hati.⁵

Proses untuk membuat kesepakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan keduanya lazim disebut dengan proses berakad. Sebenarnya Islam sudah mengatur cara-cara jual beli dengan sebaik mungkin, supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di Desa Bandar Palas memiliki lahan perkebunan kelapa sawit dengan memiliki ukuran dan luas yang bermacam-macam, untuk menjual hasil perkebunan kelapa sawitnya petani menjualnya melalui toke.

Kemudian toke menjualnya kembali ke pabrik kelapa sawit baik yang ada di wilayah desa Bandar Palas maupun ke pabrik kelapa sawit lainnya. Pelaksanaan jual beli kelapa sawit di Desa Bandar Palas Kecamatan Ipuh dilakukan para petani ketika sudah selesai panen dengan langsung menghubungi toke langgananya, biasanya para petani ada yang menunggu toke datang untuk

⁴ Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Riyan Rakyat, 1993), h.76

⁵ Efa Rodiah Nur, "Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern", *Jurnal Al-Adalah* Vol. 12 No. 3 (Juni, 2015), h. 648.

membeli hasil panen dan pembayaran langsung ditempat terjadinya jual beli. Namun ada juga toke sendiri yang datang ke kebun petani untuk menimbang hasil panennya dengan pembayaran biasanya toke berikan ke pemilik sawit ketika kelapa sawit sudah dijual kembali oleh toke ke pabrik dan harga hanya ditetapkan sepihak oleh toke.⁶

Harga jual toke ke pabrik sering kali berubah-ubah, agar tidak ingin mendapatkan kerugian karena harga di pabrik toke seringkali merubah harga beli sawit tanpa adanya kesepakatan ulang ataupun pemberitahuan kepada pihak petani padahal harga beli hasil panen kelapa sawit sudah disepakati kedua belah pihak sebelumnya. Jual beli dengan cara ini hanya akan menguntungkan toke tandan buah segar kelapa sawit karena toke sendiri yang menentukan harganya dan petani/penjual hanya menerima harga yang ditetapkan oleh pembeli.⁷

Namun penjual tidak bisa berbuat apa apa karena tanpa melalui toke maka penjual tidak bisa menjual hasil panennya sendiri ke pabrik karena tidak punya kendaraan, sedangkan hasil penjualan tandan buah segar kelapa sawit itulah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya petani. Proses transaksi jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah ada sejak masa lalu seiring dengan peradaban manusia itu sendiri. Agama Islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup dan tegas seperti yang telah diungkapkan oleh fuqaha baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan.⁸

⁶ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.139.

⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2015), h. 101.

⁸ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bairut: Da Al-Fikr. 1403 H/1983 M, Jilid 3), h. 126, dikutip oleh Mardani. "*Sistem Hukum Ekonomi Islam*" (Jakarta: RajaGrafindo, 2015), h. 167

Seperti dalam ayat Alquran yang sudah dijelaskan mengenai penetapan harga pada surah Al-Baqarah ayat: 259.

أَو كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ۖ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۖ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ ۖ وَانظُرْ إِلَىٰ الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ۖ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٥٩﴾

Artinya: Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang (bangunan-bangunannya) telah roboh hingga menutupi (reruntuhan) atap-atapnya, dia berkata, “Bagaimana Allah menghidupkan kembali (negeri) ini setelah hancur?” Lalu Allah mematikannya (orang itu) selama seratus tahun, kemudian membangkitkannya (menghidupkannya) kembali. Dan (Allah) bertanya, “Berapa lama engkau tinggal (di sini)?” Dia (orang itu) menjawab, “Aku tinggal (di sini) sehari atau setengah hari.” Allah berfirman, “Tidak! Engkau telah tinggal seratus tahun. Lihatlah makanan dan minuman yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu (yang telah menjadi tulang belulang). Dan agar Kami jadikan engkau tanda kekuasaan Kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang (keledai itu), bagaimana Kami menyusunnya kembali, kemudian Kami membalutnya dengan daging.” Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, “Saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”⁹

Agar jual beli menjadi sah, ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi diantaranya rukun dari jual beli adalah penjual, pembeli, ijab qobul dan benda atau barang sedangkan syarat sah jual beli secara umum yaitu adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan bentuk jual beli yang ditetapkan Syara⁹

⁹ Al-Quran dan terjemahan

diantaranya adalah harus terhindar dari kecacatan jual beli berupa kejelasan, keterpaksaan, pembatasan, dengan waktu, penipuan, kemudharatan dan persyaratan yang merusak lainnya. Dengan terpenuhinya segala syarat-syarat dan rukun jual beli, maka konsekuensinya adalah penjual memindahkan miliknya kepada pembeli begitu juga sebaliknya, pembeli memindahkan miliknya kepada penjual sesuai dengan harga yang telah ditentukan Konsep jual beli yang berlaku di masyarakat kini telah dikemas kedalam berbagai bentuk jual beli, di antaranya adalah salam, muzayadah, mukhadarah, mulamasah, muzabanah, dan masih banyak macam-macam jual beli lainnya.¹⁰

Jual beli sawit brondolan yang berada di desa Bandar dalam penetapan harga sawit brondolan dengan yang utuh bahwa harga TBS sawit yang utuh dijual petani seharga Rp 1.850 per kilogram sedangkan harga yang brondolan sebesar 2000 per kilogram, tidak terlalu memberi keuntungan lebih bagi petani, harga yang real diterima petani bisa jadi lebih murah daripada harga yang ditentukan oleh toke.

Dilihat dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Penetapan Harga Buah Sawit Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bandar Palas Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan)”**

¹⁰ Lesi Anderiyani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian Di Kecamatan Jerai Kabupaten Lahat Sum-sel. *Skripsi Sarjana*, Fakultas Syariah STAIN Bengkulu, tahun 2012, h.4-5

B. Fokus Masalah

Penelitian ini membatasi ruang lingkup masalah yang akan diteliti agar lebih terarah dan berfokus pada permasalahan yang akan dikaji. Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi atas beberapa masalah sebagai berikut Bagaimana praktik penetapan harga jual beli sawit brondolan serta bagaimana tinjauan KHES terhadap penetapan harga jual beli sawit brondolan di Desa Bandar.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan untuk mempermudah pemahaman terhadap ruang lingkup yang hendak dibahas serta mengartikan judul dalam penelitian ini maka penulis memberikan batasan yaitu sebagai berikut:

1. Harga

Harga adalah suatu nilai uang yang ditentukan oleh perusahaan sebagai imbalan barang atau jasa yang diperdagangkan dan sesuatu yang lain yang diadakan suatu perusahaan guna memuaskan keinginan pelanggan.

2. Jual-Beli adalah pertukaran harta dengan menggunakan cara tertentu, jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil dalil yang terdapat dalam al-Quran, Hadist dan ijma' ulama.¹¹ Jual beli suatu tanah harus dilakukan dengan melalui berbagai cara agar transaksi tanah tersebut bisa secara sah telah terjadi, misalnya terkait harga tanah berdasarkan kesepakatan, terkait pajaknya, terkait biaya balik Namanya dan lain sebagainya.

¹¹ Dimyauudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* Pustaka Pelajar, 2008),82.

3. Penetapan harga adalah Penentuan harga adalah proses memilih apa yang bakal diterima sebuah syarat sebagai pertukaran untuk produknya. Faktor-faktor harga adalah kos pengilangan, tempat pasaran, persaingan, keadaan pasaran, dan kualiti produk. Penentuan harga juga merupakan pemboleh ubah utama dalam teori peruntukan harga mikroekonomi. Penentuan harga adalah aspek dasar pemodelan kewangan dan adalah salah satu dari "empat P" campuran pemasaran. Dalam menafsirkan konsep tentang harga tentu mempunyai banyak penafsiran, menurut kotler pada dasarnya harga adalah salah satu elemen bauran pemasaran atau marketing mix yang dapat menghasilkan pendapatan, dimana elemen lain mendapatkan biaya.

4. Buah sawit

Kelapa sawit merupakan tumbuhan monokotil yang tidak memiliki akar tunggang. Radikula (bakal akar) pada bibit terus tumbuh memanjang ke arah bawah selama enam bulan terus-menerus dan panjang akarnya mencapai 15 meter. Tanaman kelapa sawit umumnya memiliki batang yang tidak bercabang. Pada pertumbuhan awal setelah fase muda (seedling) terjadi pembentukan batang yang melebar tanpa terjadi pemanjangan internodia (ruas).¹²

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

¹² Beni Febrizal, Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Toke Dalam Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Di Desa Bandar Palas Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, *Skripsi* hal, 34.

1. Bagaimana Praktik Penetapan Harga Jual Beli Sawit di Desa Bandar?
2. Bagaimana Tinjauan KHES Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Sawit di Desa Bandar ?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Penetapan Harga Jual Beli Sawit di Desa Bandar
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan KHES Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Sawit di Desa Bandar.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat berguna sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menambah wawasan keilmuan pembaca, serta menjadi bahan masukan untuk peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan membahas permasalahan yang sama.
2. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar akademik Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan.
3. Untuk Menambah wawasan penulis dan masyarakat terkait jual beli tanah.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk menemukan pembahasan dalam penelitian terdahulu ini, penulis memperdalam materi-materi tersebut kepada peneliti yang sudah membahas

mengenai hal yang demikian, walaupun terdapat kemiripan tetapi ada faktor lain yang membedakannya. Diantara penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pertama, skripsi karya Oleh Hafiza yang berjudul Kajian Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Perdagangan CPO Indonesia Menggunakan Pendekatan Analisis Integrasi Pasar Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disampaikan bahwa Pasar Rotterdam sangat mempengaruhi pembentukan harga CPO di Indonesia. Penurunan harga CPO pada Pasar Rotterdam akan langsung menyebabkan harga CPO Indonesia akan turun Untuk memperbaiki posisi tawar Indonesia maka salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan mengefektifkan bursa berjangka di Indonesia dan mengembangkan industri hilir dari minyak kelapa sawit.
2. Kedua, skripsi karya Jefferson Situmorang Analisis kebijakan harga TBS kelapa sawit pada PIR perkebunan SEI Besitang Sumatera Utara. Dari penelitian yang telah dilaksanakan dapat diambil kesimpulan Kebijakan ini relatif sudah berjalan secara efektif meningkatkan harga jual petani. Tetapi masih terjadi suatu gejolak harga di beberapa daerah.
3. Ketiga, skripsi karya Elisa Wildayana yang berjudul Pendekatan Pengendalian Fluktuasi Harga Tandan Buah Segar Terhadap Pendapatan Petani Kelapa Sawit. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pendapatan petani berbeda nyata dimana pendapatan petani plasma lebih besar (Rp29,33 Juta/ ha / tahun) dan petani lokal sebesar Rp22,67 Juta/ ha / tahun , demikian juga penerimaan petani berbeda nyata yang disebabkan oleh perbedaan harga TBS. Dua grand strategi dalam pengendalian harga TBS, yaitu: (1) perlunya kebijakan harga

TBS untuk petani kelapa sawit, dan (2) Pada saat terjadi penurunan harga TBS, maka petani kelapa sawit perlu merawat lahannya agar jumlah TBS dapat meningkat dan melakukan usahatani lain.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh karya Oleh Hafiza yang berjudul Kajian Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Perdagangan CPO Indonesia Menggunakan Pendekatan Analisis Integrasi Pasar Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disampaikan bahwa Pasar Rotterdam sangat mempengaruhi pembentukan harga CPO di Indonesia. Penurunan harga CPO pada Pasar Rotterdam akan langsung menyebabkan harga CPO Indonesia akan turun Untuk memperbaiki posisi tawar Indonesia maka salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan mengaktifkan bursa berjangka di Indonesia dan mengembangkan industri hilir dari minyak kelapa sawit.

Sedangkan dalam penelitian ini juga membahas tentang bagaimana penetapan harga jual beli sawit brondolan di desa Bandar.

Dan selanjutnya yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian karya Kedua, skripsi karya Jefferson Situmorang Analisis kebijakan harga TBS kelapa sawit pada PIR perkebunan SEI Besitang Sumatera Utara. Dari penelitian yang telah dilaksanakan dapat diambil kesimpulan Kebijakan ini relatif sudah berjalan secara efektif meningkatkan harga jual petani. Tetapi masih terjadi suatu gejolak harga di beberapa daerah sedangkan penelitian saya membahas tentang dalam penelitian ini juga membahas tentang bagaimana penetapan harga jual beli sawit brondolan di desa Bandar.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Ketiga, skripsi karya Elisa Wildayana yang berjudul Pendekatan Pengendalian Fluktuasi Harga Tandan Buah Segar Terhadap Pendapatan Petani Kelapa Sawit. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pendapatan petani berbeda nyata dimana pendapatan petani plasma lebih besar (Rp29,33 Juta/ ha / tahun) dan petani lokal sebesar Rp22,67 Juta/ ha / tahun , demikian juga penerimaan petani berbeda nyata yang disebabkan oleh perbedaan harga TBS. Dua grand strategi dalam pengendalian harga TBS, yaitu: (1) perlunya kebijakan harga TBS untuk petani kelapa sawit, dan (2) Pada saat terjadi penurunan harga TBS, maka petani kelapa sawit perlu merawat lahannya agar jumlah TBS dapat meningkat dan melakukan usahatani lain. dalam penelitian ini juga membahas tentang bagaimana penetapan harga jual beli sawit brondolan di desa Bandar.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi dari pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, Berisi Latar Belakang, Pokok Masalah, Tujuan Dan Kegunaan, Kajian Terdahulu, Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Landasan Teori, ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan Pengertian Jual sawit brondolan, Pengertian Penetapan Harga, Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sawit Secara Brondolan.

BAB III Metode Penelitian, yang terdiri dari Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis Data Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Dan Analisa Data.

BAB IV Pembahasan Tentang Bagaimana Praktik Penetapan Harga Jual Beli Sawit dan Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sawit Secara Brondolan.

BAB V yaitu Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Terdapat beberapa pengertian jual beli secara bahasa (etimologi) maupun secara istilah (terminologi). Jual beli menurut bahasa (etimologi) berarti Jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain, Menurut Ulama Hanafiyah sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum. Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan khusus.¹³

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Jual beli dalam arti khusus ialah tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹⁴

¹³ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung. 2015), h.139.

¹⁴ Rachmat Syafei. *Fiqh muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia. 2001), h.73.

Menurut Imam Syafi'i definisi jual beli yaitu pada prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan. Menurut Sayyid Sabiq Jual Beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya penggantinya dengan cara yang dibolehkan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457, jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).¹⁵

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Islam mengatur perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya, yaitu kegiatan bisnis yang membawa kemaslahatan berdasarkan hal itu, Islam telah menawarkan beberapa aturan dasar dalam transaksi, perjanjian atau mencari kekayaan.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam bahasa arab yang diberikan kepada generasi

¹⁵ Abdurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Fiqh' Alal Madzhib al-Arba'ah, Juz II*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990), h. 134.

sesudahnya secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, tertulis dalam mashaf , dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Imam As-Syafi'i, sebagaimana para ulama lainnya menetapkan bahwa Al-Qur'an merupakan sumber hukum islam yang paling pokok. Ayat diatas secara umum tapi tegas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Allah swt tegas-tegas menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.¹⁶

Meskipun keduanya (jual beli maupun riba) sama-sama mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan disamping tanggung jawab risiko kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri. Isi kandungan ayat diatas menekankan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan dengan al-bathil, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Ayat tersebut juga menekankan adanya kerelaan kedua belah pihak atau yang diistilahkan dengan 'an taradhin minkum, walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi dilubuk hati, indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul, atau apa saja yang dikenal dengan adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.68.

b. Sunnah

Sunnah sering disamakan dengan hadis, artinya semua perkataan, perbuatan, dan taqir yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah AlQur'an. 3) Ijma Ijma¹⁷ diartikan kesepakatan (al-ittifaq) terhadap sesuatu. Secara terminologis, ijma¹⁷ adalah kesepakatan semua mujtahid dari ijma¹⁷ umat Nabi Muhammad saw. Dalam suatu masa setelah beliau wafat terhadap hukum syara¹⁷.

c. Ijma

Merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Umat sepakat jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah saw hingga hari ini.³⁸ Artinya: “Hukum dasar dalam bidang Muamalah adalah kebolehan (ibahah) sampai ada dalil yang melarangnya”. Mengenai dasar hukum jual beli dalam ijma¹⁷ ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁷

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Jual beli yang sesuai dengan syariat Islam harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli sementara rukun dan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar jual beli itu dipandang sah. Karena jual beli merupakan suatu akad, maka harus dipenuhi rukun dan syaratnya.

¹⁷ Beni Muhammad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pusataka Setia, 2009), h. 156

Rukun Jual Beli Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan kabul saja, menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan jual beli. Namun, karena unsur kerelaan itu berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (qarinah) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak, dalam bentuk perkataan (ijab dan kabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).¹⁸

Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli ada empat, yaitu:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. ii. Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya
- b. Shighat (ijab dan qabul) yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.
- c. Ada barang yang dibeli Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada ma'qud alaih yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.

¹⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 116.

- d. Ada nilai tukar pengganti barang Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat: bisa menyimpan nilai (store of value), bisa menilai atau menghargai suatu barang (unit of account), dan bisa dijadikan alat tukar (medium of exchange).

Syarat Jual Beli Menurut Jumhur Ulama, bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut: Syarat orang yang berakad Ulama Fiqh sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

- a. Baligh dan berakal. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah akil baligh dan berakal. Baligh menurut hukum Islam (fiqih), dikatakan baligh (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi perempuan). Oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai.
- b. ijab dan qabul Ulama Fiqh sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. Ijab qabul harus diucapkan secara jelas dalam

transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Ulama fikih menyatakan bahwa syarat ijab dan kabul itu adalah seperti Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal (pendapat Jumhur Ulama) atau telah berakal (pendapat Ulama Mazhab Hanfi), sesuai dengan perbedaan merek dalam menentukan syarat-syarat seperti telah dikemukakan diatas. ii. Kabul sesuai dengan ijab. Contohnya: “Saya jual buku ini dengan harga tiga puluh ribu”, kemudian pembeli menjawab: “Saya beli dengan harga tiga puluh ribu”.

- c. Ijab dan Kabul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.
- d. Janganlah diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.
- e. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang. Misalnya, barang itu ada pada sebuah toko atau masih di pabrik dan yang lainnya disimpan digudang. Sebab adakalanya tidak semua barang yang dijual berada di toko atau belum dikirim dari pabrik, mungkin karena tempat sempit atau alasan-alasan lainnya.
- f. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan benda-benda haram lainnya, tidak sah menjadi objek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara’.

- g. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan dilaut, emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.
- h. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.
- i. Syarat nilai tukar (harga barang) Nilai tukar barang adalah termasuk unsur terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fikih membedakan antara as-tsamn dan as-Si'r. Menurut mereka, astsamn adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan as-Si'r adalah modal kepada konsumen, dengan demikian, ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Harga yang dipermainkan para pedagang adalah as-tsamn,

4. Macam-macam Jual beli

Dalam macam atau bentuk jual beli, terdapat beberapa klarifikasi, antara lain:

- a. Ditinjau dari segi hukumnya:

Jual beli yang diperbolehkan Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada Khyiar lagi. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak

terjadi manipulasi harga, serta tidak ada lagi hak khiyar dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya shahih dan mengikat kedua belah pihak.¹⁹

b. Jual beli yang dilarang

Jual beli yang dilarang karena pelakunya:

- 1) Jual beli orang gila Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan orang gila tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidaak berakal.
- 2) Jual beli anak kecil Maksudnya jual beli yang dilakukan anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.
- 3) Jual beli orang buta Jumhur Ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang jelek dan yang baik, bahkan menurut ulama Syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.
- 4) Jual beli fudhul Yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jua beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak milik orang lain (mencuri).
- 5) Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros) Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab ia

¹⁹ Hamzah Yaqub, *Kode Etika Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984), h. 86.

dipandang tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

6) Jual beli malja⁶⁶ Yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

c. Jual beli yang dilarang karena objeknya:

1) barang yang tidak dapat diserahkan Maksudnya bahwa jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

2) Jual beli majhul Yaitu jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli Jual beli gharar Yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Jual beli yang demikian tidak sah. Seperti, membeli ikan di dalam air.

3) Jual beli singkong yang masih ditanah, jual beli buahbuahan yang baru berbentuk bunga, dan lain-lain. Jual beli seperti ini menurut jumhur ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.

4) Jual beli sperma binatang Maksudnya bahwa jual beli sperma (mani) binatang seperti mengawinkan seekor sapi betina agar mendapatkan keturunan yang baik adalah haram.

5) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama Maksudnya bahwa jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak, babi, bangkai, dan berhala adalah haram.

d. Jual beli yang dilarang karena ijab kabulnya:

1) Jual beli mu'athah Yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab kabul, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

2) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan kabul Maksudnya bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual dengan kabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggikan harga atau menurunkan kualitas barang.

3) Jual beli munjiz Yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

4) Jual beli najasyi Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).

5) Menjual diatas penjualan orang lain Maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya. Contohnya seseorang berkata: kembalikan saja

barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kamu beli dengan harga lebih murah dari barang itu. Jual beli seperti ini dilarang agama karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat antar penjual (pedagang).

- 6) Jual beli di bawah harga pasar Maksudnya bahwa jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurahmurahnya sebelum harga pasar, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang), karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.

5. Hikmah Jual Beli

Jual beli pada dasarnya bukan ditunjukkan halnya untuk memperoleh keuntungan semata, namun diharapkan dengan keuntungan dan keberkahan yang kita dapat sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Hikmah jual beli yang disyariatkan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk membina ketentraman dan kebahagiaan: Ketentraman dan kebahagiaan yang dimaksud dalam hal ini adalah dengan adanya jual beli umat Islam dapat memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena dengan keuntungan yang kita dapat, kita dapat membahagiakan diri didunia, dan akhirat. Dengan usaha niaga yang dilakukan, maka dapat diciptai keuntungan dan sejumlah laba yang dipergunakan untuk memenuhi hajat sehari-hari.

- b. Memenuhi nafkah keluarga Memenuhi nafkah keluarga merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia.
- c. Memenuhi hajat masyarakat Melaksanakan usaha perdagangan (jual beli) tidak hanya melaksanakan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, namun juga membaantu hajat masyarakat. Hal ini disebabkan manusiatidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain.
- d. Sarana untuk beribadah Dengan melakukan transaksi jual beli, kita dapat memperoleh keuntungan yang kita dapat mempergunakannya untuk zakat, shadaqah, ibadah, haji, infaq, dan sebagainya. Menyisihkan harta untuk zakat dan shadaqah adalah salah satu kewajiban seorang muslim untuk membersihkan hartanya. Selain itu, diantara tersebut ada hak atau bagian untuk orang yang membutuhkan.
- e. Menolak Kemungkaran Hikmah jual beli yang terakhir ini adalah menolak kemungkaran, karena dengan transaksi jual beli yang sah, maka kita secara otomatis memperoleh harta yang halal dan terhindar dari adanya perampokan, permusuhan, dan pencurian, dalam memenuhi kebutuhan dapat dihindarkan. Hikmah jual beli dalam garis besar yaitu Allah swt mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan untuk hamba-hambanya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya untuk dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri melainkan untuk saling membantu yang satu dengan yang lain. Dalam seseorangmemberikan apa yang ia miliki

untuk kemudian memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.

B. Penetapan Harga

1. Pengertian Harga

Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya. Menurut J. Stanton harga adalah jumlah uang (kemungkinan ditambah beberapa barang) yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang menyertainya. Harga menurut Jerome Mc Cartgy adalah apa yang dibebankan untuk sesuatu.

Menurut Philip Kotler harga adalah sejumlah nilai atau uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa untuk jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat harga yang telah menjadi faktor penting yang mempengaruhi pilihan pembeli, hal ini berlaku dalam negara miskin, namun faktor non harga telah menjadi lebih penting dalam perilaku memilih pembeli pada dasawarsa (10 tahun) ini. Dalam arti yang paling sempit harga (price) adalah jumlah uang yang dibebankan atas suatu atau jasa. Dalam berbagai usaha penentuan harga barang dan jasa merupakan suatu kunci strategi akibat dari berbagai hal seperti deregulasi (aturan atau sistem yang mengatur)

persaingan yang semakin ketat rendah dan tingginya pertumbuhan ekonomi dan peluang usaha bagi yang menepati pasar.²⁰

Harga sangat mempengaruhi posisi dan kinerja keuangan dan juga mempengaruhi persepsi pembeli dan penentuan posisi merek. Harga adalah satu-satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan semua elemen lainnya hanya mewakili harga. Harga adalah salah satu elemen yang paling fleksibel dari bauran pemasaran tidak seperti sifat-sifat produk dan komitmen jalur distribusi. Harga dapat berubah-ubah dengan cepat pada saat yang sama penetapan harga dan persaingan harga adalah masalah utama yang dihadapi banyak eksekutif pemasaran.

Harga menjadi ukuran bagi konsumen dimana ia mengalami kesulitan dalam menilai mutu produk yang kompleks yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan apabila barang yang diinginkan konsumen adalah barang dengan kualitas atau mutu yang baik maka tentunya harga tersebut Harga menjadi ukuran bagi konsumen dimana ia mengalami kesulitan dalam menilai mutu produk yang kompleks yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan apabila barang yang diinginkan konsumen adalah barang dengan kualitas atau mutu yang baik maka tentunya harga tersebut malah sebaliknya bila yang diinginkan konsumen adalah dengan kualitas biasa-biasa saja atau tidak terlalu baik maka harganya tidak terlalu mahal.

Kesalahan dalam menentukan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampak, tindakan penentuan harga yang melanggar etika

²⁰ Marius P. Angipora, *Dasar-dasar Pemasaran*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), Cet 2, h. 268.

dapat menyebabkan pelaku usaha tidak disukai pembeli. Bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik penjual, apabila kewenangan harga tidak berada pada pelaku usaha melainkan berada pada kewajiban pemerintah, maka penetapan harga yang tidak yang tidak diinginkan oleh pembeli (dalam hal ini sebagian masyarakat) bisa mengakibatkan suatu reaksi penolakan oleh banyak orang atau sebagian kalangan, reaksi penolakan itu bisa diekspresikan dalam berbagai tindakan yang kadang-kadang mengarah pada tindakan anarkis atau kekerasan yang melanggar norma hukum.

Menurut Rachmat Syafei harga hanya terjadi pada saat akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukaran barang yang diridhai oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Banyak yang menganggap bahwa harga sebagai kunci kegiatan dari sistem perdagangan bebas, harga pasar sebuah produk mempengaruhi upah, sewa, bunga, dan laba. Artinya harga sebuah produk mempengaruhi biaya faktor-faktor produksi tenaga kerja tanah modal dan kewiraswastaan. Jadi harga adalah alat pengukur dasar sebuah sistem ekonomi karena harga mempengaruhi alokasi faktor faktor produksi.²¹

Upah kerja yang tinggi memikat tenaga kerja, tingkat bunga yang tinggi menarik modal dan seterusnya. Dalam peranannya sebagai diproduksi (penawaran) dan siapa yang akan memperoleh beberapa banyak barang atau jasa yang diproduksi (permintaan). Harga sebuah produk atau jasa merupakan

²¹ Philip Kotler, Gary Amstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran* (Jakarta: Erlangga 2001), Jilid 1 Cet Ke-8 h.439.

faktor penentu utama permintaan pasar, harga mempengaruhi posisi pesaing dan bagian atau saham pasar dari perusahaan. Sewajarnya jika harga mempunyai pengaruh yang bukan kecil terhadap pendapatan dan laba bersih. Sebenarnya banyak masalah yang dikaitkan dengan penetapan harga diawali dari hal-hal yang sederhana yang mengerti oleh kita.

Dalam teori ekonomi dikatakan bahwa harga, nilai dan manfaat merupakan konsep yang saling berkaitan. Harga yang dikenal sehari hari adalah nilai yang disebut dalam rupiah dan sen atau medium lainnya sebagai alat tukar. Masalah-masalah praktis yang berhubungan dengan harga dan definisi harga secara sederhana akan timbul pada waktu kita menyebutkan harga satu kilo buah apel atau harga sebuah meja.⁶⁶ Konsep harga menurut Ibnu Taimiyah, harga yang adil pada hakikatnya telah digunakan sejak awal kehadiran agama Islam Al-Qur'an sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu adalah hal wajar jika keahlian juga diwujudkan dalam aktivitas pasar khususnya harga, dengan ini Rasulullah menggolongkan riba sebagai penjualan yang terlalu mahal yang melebihi kepercayaan konsumen.

Istilah harga yang adil telah disebutkan dalam beberapa hadist Nabi dalam konteks kompensasi seorang majikan membebaskan budaknya dalam hal ini budak tersebut menjadi manusia merdeka dan pemiliknya memperoleh kompensasi yang adil (qimah al-adl) istilah yang sama juga telah digunakan sahabat Nabi yakni Umar Ibn Khattab. Ketika menetapkan nilai baru untuk diyat, setelah daya beli dirham mengalami penurunan mengakibatkan kenaikan

harga-harga. Para fuqaha telah menyusun berbagai aturan transaksi bisnis juga menggunakan konsep harga dalam kasus penjualan barang cacat. Islam memberikan kebebasan dalam menentukan harga di pasaran yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran islam selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembel. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' (4) ayat 29: yang artinya “ Hai orang orang beriman, janganlah kam saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalam perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan jangan amu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa' ayat 29)

Para fuqaha berfikir bahwa harga yang adil adalah harga yang dibayar untuk objek serupa, oleh karena itu mereka mengenalnya dengan harga setara. Ibnu taimiyah merupakan orang pertama kali menaruh perhatian terhadap permasalahan harga adil. Ia sering menggunakan dua istilah ini yaitu kompensasi yang setara dari harga yang setara. Harga dalam pandangan Islam pertama kali terlihat dalam hadits yang menceritakan bahwa ada sahabat yang mengusulkan kepada Nabi untuk menetapkan harga di pasar Rasulullah menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga dipasar tidak boleh ditetapkan karena Allah lah yang menentukannya, sungguh menakjubkan teori Nabi tentang harga dan pasar. Kekaguman ini karena ucapan Nabi SAW itu

mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah SWT.

Akhmad Mujahidin mengatakan bahwa pada masa kepemimpinan Rasul dimana Rasul tidak mau menetapkan harga. Hal demikian menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah hal ini dilakukan ketika pasar dalam keadaan normal akan tetapi apabila tidak dalam keadaan sehat yakni terjadi kezaliman seperti adanya kasus penimbunan, riba dan penipuan maka pemerintah hendaknya dapat bertindak untuk menentukan harga pada tingkat yang adil sehingga dari penetapan harga tersebut tidak adanya pihak yang dirugikan. Dengan demikian pemerintah hanya memiliki wewenang untuk menentukan harga apabila terjadi praktik kezaliman pada pasar, namun dalam kondisi normal harga diserahkan pada kesepakatan antara pembeli dan penjual.

Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: “penetapan harga mempunyai dua bentuk yaitu ada yang diperbolehkan dan ada yang diharamkan, yang diharamkan adalah *Tas’ir*, sedangkan yang diperbolehkan adalah yang adli”.⁶⁸ Sedangkan menurut Al-Ghazali mengenai harga menunjukkan kepada kurva penawaran yang positif ketika menyatakan jika petani tidak mendapatkan pembeli bagi harga-harga produknya ia akan menjual pada harga yang rendah. Ketika harga makanan yang tinggi harga tersebut harus didorong ke bawah dengan menurunkan permintaan yang berarti menggeser kurva permintaan ke kiri.

2. Metode Penetapan Harga

Harga jual harus mampu menutup biaya penuh dan menghasilkan laba yang sepadan dengan investasi. Dalam keadaan khusus, harga jual produk tidak dibebani tugas untuk menutup seluruh biaya penuh, setiap harga jual di atas biaya variabel telah memberikan kontribusi dalam menutup biaya tetap. Macam-macam metode penetapan harga jual:²²

- a. Penetapan Harga Jual Normal (Normal Pricing) Manajer penentu harga jual memerlukan informasi biaya penuh masa yang akan datang sebagai dasar penentuan harga produk atau jasa. Metode penentuan harga jual normal seringkali disebut dengan istilah cost-plus pricing, karena harga jual ditentukan dengan menambah biaya masa yang akan datang dengan suatu presentasi mark up (tambahan di atas jumlah biaya) yang dihitung dengan formula tertentu.
- b. Cost-Plus Pricing Cost-Plus Pricing adalah penentuan harga jual dengan cara menambahkan laba yang diharapkan di atas biaya penuh masa yang akan datang untuk memproduksi dan memasarkan produk. Perhitungan Harga Jual Per Unit Biaya dipakai sebagai dasar penentuan harga jual, baik dalam pendekatan full costing maupun variable costing, biaya penuh masa yang akan datang dibagi menjadi dua yaitu biaya yang dipengaruhi secara langsung oleh volume produk dan biaya penuh yang tidak dipengaruhi oleh biaya produk. Dalam penentuan harga jual, taksiran biaya penuh secara langsung berhubungan dengan volume produk pakai sebagai dasar

²² William J. Stanton, Prinsip Pemasaran, (Jakarta: Erlangga 1984), Jilid 1, Cet Ke-7, h. 306-307

penentuan harga jual, sedangkan taksiran biaya penuh tidak dipengaruhi oleh volume produksi ditambah laba yang diharapkan untuk kepentingan perhitungan persentase mark up.

c. Penentuan Harga Jual Waktu dan Bahan (Time and Material Pricing)

Penentuan harga jual waktu dan bahan ini pada dasarnya merupakan cost plus pricing. Harga jual ditentukan sebesar biaya penuh ditambah dengan laba yang diharapkan. Volume jaa dihitung berdasarkan waktu yang diperlukan untuk melayani konsumen, sehingga perlu dihitung harga jual per satuan waktu yang dinikmati oleh konsumen. Sedangkan volume bahan dan suku cadang yang diperlukan sebagai pelengkap penyerahan jasa dihitung berdasarkan kuantitas bahan dan suku cadang yang diserahkan.

d. Penentuan Harga Jual dan Cost Type Contract (Cost Type Contract Pricing)

Harga jual produk jasa atau jasa yang akan dijual di masa yang akan datang ditentukan dengan metode cost plus pricing. Berdasarkan taksiran biaya penuh sebagai dasar dalam cost type contract harga jual yang dibebankan kepada konsumen dihitung berdasarkan biaya penuh sesungguhnya yang telah dikeluarkan untuk memproduksi dan memasarkan produk.

e. Penentuan Harga Jual Pesanan Khusus (Special Order Pricing)

Pesanan khusus merupakan pesanan yang diterima oleh perusahaan di luar pesanan regular perusahaan. Biasanya konsumen yang melakukan pesanan khusus ini meminta harga dibawah harga jual normal, bahkan seringkali harga yang diminta oleh konsumen berada di bawah biaya penuh karena biasanya

pesanan khusus mencakup jumlah yang besar. Dalam keadaan seperti ini yang perlu dipertimbangkan oleh manajer penentu harga jual adalah:

- 1) Pesanan reguler adalah yang dibebani tugas untuk menutup seluruh biaya tetap yang akan terjadi dalam tahun anggaran. Dengan demikian jika manajer penentu harga jual yakin bahwa seluruh biaya tetap dalam tahun anggaran akan dapat ditutup oleh pesanan yang reguler, maka pesanan khusus dapat dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan kontribusi dalam menutup biaya tetap.
 - 2) Jika misalnya dengan penerimaan pesanan khusus, perusahaan diperkirakan tidak hanya akan mengeluarkan biaya variabel saja, namun memerlukan biaya tetap, karena harus beroperasi di atas kapasitas yang tersedia, maka harga jual pesanan khusus harus diatas biaya variabel ditambah dengan kenaikan biaya tetap karena pesanan khusus tersebut.
- f. Penentuan harga jual produk atau jasa diatur peraturan pemerintah. Produk dan jasa yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat luas seperti listrik, air, telepon dan telegraf, transportasi dan jasa pos diatur dengan peraturan pemerintah. Harga pokok dan jasa tersebut ditentukan berdasarkan biaya penuh masa yang akan datang ditambah dengan laba yang diharapkan. Dalam penentuan harga jual normal, biaya penuh masa yang akan datang yang akan dipakai sebagai dasar penentuan harga jual dihitung dengan menggunakan salah satu pendekatan full costing atau variable costing.

g. Dalam penentuan harga jual yang diatur dengan peraturan pemerintah, biaya penuh masa yang akan datang yang dipakai sebagai dasar penentuan harga jual tersebut dihitung dengan menggunakan pendekatan full costing saja, karena pendekatan variabel costing tidak diterima sebagai prinsip akuntansi yang lazim. Informasi akuntansi penuh bermanfaat untuk penentuan harga jual produk atau jasa yang diatur dengan peraturan pemerintah terdiri dari biaya penuh masa yang akan datang dikeluarkan untuk menghasilkan produk atau jasa dan aktiva penuh yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa tersebut.

3. Penetapan Harga Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Setelah perpindahan (hijrah) Rasulullah SAW ke Madinah, maka beliau menjadi pengawas pasar (muhtasib). Pada saat itu, mekanisme pasar sangat dihargai. Salah satu buktinya yaitu Rasulullah SAW menolak untuk membuat kebijakan dalam penetapan harga, pada saat itu harga sedang naik karena dorongan permintaan dan penawaran yang dialami. Bukti autentik tentang hal ini adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh enam imam hadis (kecuali Imam Nasa'i). Dalam hadis tersebut diriwayatkan sebagai berikut : *“Manusia berkata saat itu, Wahai Rasulullah harga (saatitu) naik, maka tentukanlah harga untuk kami”*.

sedangkan zalim adalah haram. Karena jika harga yang ditetapkan terlalu mahal, maka akan menzalimi pembeli, dan jika harga yang ditetapkan terlalu rendah, maka akan menzalimi penjual. Hukum asal yaitu tidak ada penetapan harga (al-tas'ir), dan ini merupakan kesepakatan para ahli fikih.

Imam Hambali dan Imam Syafi'i melarang untuk menetapkan harga karena akan menyusahkan masyarakat sedangkan Imam Maliki dan Hanafi memperbolehkan penetapan harga untuk barang-barang sekunder.

Mekanisme penentuan harga dalam islam sesuai dengan Maqashid al-Syariah, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Seandainya Rasulullah saat itu langsung menetapkan harga, maka akan kontradiktif dengan mekanisme pasar. Akan tetapi pada situasi tertentu, dengan dalih Maqashid al-Syariah, penentuan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakkan kepentingan manusia dengan memerangi distorsi pasar (memerangi mafsadah atau kerusakan yang terjadi di lapangan).

Dalam konsep islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual. Secara umum, harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain.

Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya. Ada dua terma yang sering kali ditemukan dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang

masalah harga, yakni kompensasi yang setara/adil ('Iwad al-Mitsl) dan harga yang setara/adil (Tsaman al-Mistl). Dia berkata: kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan (Nafs al-Adl)".

Ulama Fiqih sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai di dalam Al-Qur'an. Adapun dalam hadis Rasulullah Saw dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum at-tas'ir al jabari, menurut kesepakatan para ulama fiqih adalah al-maslahah al mursalah (kemaslahatan).

Pasar rentan dengan sejumlah kecurangan dan juga perbuatan ketidakadilan yang menzalimi pihak lain. Karena peran penting pasar dan juga rentang dengan hal-hal yang zalim, maka pasar tidak terlepas dengan sejumlah aturan syariat. Yang antara lain terkait dengan penentuan harga dan terjadinya transaksi di pasar. Penentuan harga dan mekanisme pasar menurut pandangan hukum Islam harus dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut:²³

- a. Prinsip ar-ridha, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (freedom contract).
- b. Prinsip persaingan sehat (fair competition). Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (ikhtikar) atau monopoli. Monopoli dapat diartikan, setiap barang yang penahannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak.

²³ Sunarto, *Akuntansi Manajemen*, AMUS Yogyakarta, Yogyakarta, 2004, h. 179-185.

c. Prinsip kejujuran (honesty), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun, sebab nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan masyarakat secara luas. Para ulama menyimpulkan dari hadits tersebut bahwa haram bagi penguasa untuk menentukan harga barang-barang karena hal itu adalah sumber kezaliman.

Masyarakat bebas untuk melakukan transaksi dan pembatasan terhadap mereka bertentangan dengan kebebasan ini. Pemeliharaan masalah pembeli tidak lebih utama daripada pemeliharaan masalah penjual. Apabila keduanya saling berhadapan, maka kedua belah pihak harus diberi kesempatan untuk melakukan ijtihad tentang masalah keduanya. Pewajiban pemilik barang untuk menjual dengan harga yang tidak diridhainya bertentangan dengan ketetapan Allah SWT.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ujung Gading. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pinjam meminjam pada PNM Mekaar. Adapun waktu yang digunakan mulai bulan 6 Juni sampai 17 Juli 2023.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisa terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika alamiah. Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.

Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi penelitian empiris lapangan dengan bersifat kualitatif.²⁴

²⁴ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 25.

C. Sumber Data

Adapun jenis atau sumber yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Dalam data primer peneliti melakukan wawancara langsung kepada toke sawit, penjual.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang mendukung sumber data primer atau data pelengkap, sumber data sekunder yaitu berupa keterangan yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, penelitian terdahulu.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dari lapangan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang memberikan keterangan pada si peneliti. Wawancara ini dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan toke sawit di desa Bandar Palas, Kemudian penjual kelapa sawit.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk

dokumen resmi, buku, arsip, buku, jurnal, dan foto terkait dengan masalah penelitian. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep penetapan harga sawit.

E. Teknik Pengolahan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data. Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, dokumentasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti adalah:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta di lapangan.

2. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Adapun bahan referensi yang digunakan oleh peneliti adalah:

- a. Alat rekam suara, dipergunakan untuk merekam data-data yang didapatkan oleh peneliti dari hasil wawancara bersama subjek penelitian.
- b. Kamera hp, dipergunakan untuk mengambil foto/gambar selama wawancara berlangsung dan lain sebagainya.

F. Analisis Data

Analisis data dengan menggunakan deskriptif kualitatif yaitu peneliti melakukan wawancara kepada toke sawit, penjual sawit dengan mengobservasi

langsung tentang bagaimana tata cara pengajuan terhadap pnm mekaar, bagaimana sekolah selama dua kali pertemuan sampai proses pencairan yang didokumentasikan dengan kamera hp untuk mengambil foto dan gambar selama menganalisis data.²⁵

²⁵ Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hal. 9.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Khusus

1. Praktik Penetapan Harga Jual Beli Sawit Di Desa Bandar Palas.

Sawit menjadi mata pencaharian masyarakat desa Bandar Palas, salah satu cara yang sering dilakukan ialah dengan menjualnya kepada toke, kemudian pada toke ke kantor, harga dari toke ke kantor tentu berbeda, hal ini dikarenakan dengan beberapa faktor. Sebelumnya peneliti melakukan wawancara dengan bapak jalal dan bapak sahrial selaku toke sawit beliau menjelaskan bahwa pada saat jual beli sawit dilakukan dua cara yaitu, para pekebun sawit datang ke toke sawit dan para toke sawit datang ke pekebun sawit.

Sebagai lahan yang khas di desa Bandar Palas, yang menjadi ciri khusus dan banyaknya sistem pengolahan yang bisa dibuat dari kelapa sawit tentu hal ini membuat kebutuhan akan kelapa buah sawit terus meningkat, sehingga fenomena ini memberikan efek yang sangat bagus bagi masyarakat dengan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada para toke sawit dan para petani sawit yang ada di Desa Bandar Palas.

Peneliti melakukan wawancara kepada syahrial selaku toke sawit, beliau mengatakan jika toke sawit yang datang kerumah pekebun sawit maka toke sawit membawa timbangan sendiri. Kemudian sawit akan ditimbang dari pekebun sawit setelah itu sawit akan di muat ke mobil angkut dan diantar ke

pabrik / ram kemudian ditimbang menggunakan timbangan digital dan dibongkar dari mobil angkutan kemudian ditimbang kembali untuk mendapatkan hasil timbangan kelapa sawit yang diangkut. Untuk proses pembayarannya bisa melalui cash dan via transfer.²⁶

Untuk proses penjualan buah kelapa sawit oleh pekebun sawit ke toke sawit dengan membawa langsung kelapa sawit ke tempat toke sawit. Kemudian lanjut ke proses penimbangan. Proses penimbangannya yaitu buah sawit akan ditimbang dari pekebun sawit setelah itu sawit akan di muat ke mobil angkut dan ditimbang menggunakan timbangan digital sekaligus melakukan proses pembayaran. Proses pembayarannya melalui kas.

Dan beliau mengatakan mengenai perselisihan harga antara brondolan dan juga TBS (tandan buah segar) selisihnya yaitu brondolan 700 dan TBS (tandan buah segar) 600 per kg. Hasil penelitian bahwa harga 1 kg sawit TBS (tandan buah segar) Rp 1.650 dan harga 1 kg brondolan Rp1.730. dalam hal ini memiliki ketentuan dimana setiap 100 kg dipotong 10 kg untuk toke, sebelum proses penimbangan terlebih dahulu dibersihkan dari pucuknya kemudian setelah dibersihkan dari pucuknya baru ditimbang, dalam hal ini pihak toke tidak membebankan biaya untuk pembersihan.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada mujahid selaku toke. Beliau mengatakan dalam penjualan sawit tidak dibatasi untuk buah kelapa sawit yang matang atau yang mentah, dalam hal ini harga kelapa sawit sering kali mengalami naik turun, ketika kelapa sawit turun harganya sebesar

²⁶ Wawancara dengan syahrial selaku toke sawit di Desa Bandar Palas pada Tanggal 14 juli 2023.

200 perak, dan ketika naik harganya akan naik sebesar 50 perak. Dalam hal ini harga antara dari Pabrik dengan toke setiap 100 kg akan dipotong 3,5 kg, kemudian ada istilah buah pulang yaitu buah yang tidak diterima dalam pabrik dikarenakan buah tersebut tidak berkualitas atau masih mentah, sedangkan dalam buah yang baik dan berkualitas dalam pabrik buah yang dalam satu tandan buah sawit akan mencapai 15 kg, yang termasuk dalam 15 kg ini merupakan yang sudah ditimbang semua artinya tidak ada yang dipisahkan dalam cangkang, menurut toke sawit.²⁷

Sebagai toke yang sudah lama menjadi toke sawit ialah dalam kejanggalan pengumuman harga kelapa sawit yang sering dilakukan tengah malam, karena sebagian besar daripada toke melakukan jual beli siang hari namun pada saat penjualan dengan harga yang tidak pasti kadang mengalami penurunan 500 perak dan kenaikan sebesar 500 perak selisih antara kedua harga yang sering naik turun tidak jauh beda, kemudian dalam penetapan harga buah sawit tandan tidak ditentukan oleh pemerintah daerah namun ditentukan oleh pihak pabrik, selanjutnya masuk pada bagian harga antara toke yang datang dengan petani yang datang akan berbeda dengan alasan ketika toke yang datang maka harga per kilo sawit akan turun dengan catatan sebagai ongkos para toke untuk datang ke kebun.

Dasar Hukum Penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar

²⁷ Wawancara dengan Mujahid selaku toke Sawit di desa Bandar Palas pada tanggal 14 juli 2023.

Kelapa Sawit Produksi Pekebun, sebagai dasar mekanisme penetapan harga pembelian TBS produksi pekebun. Penetapan harga TBS kelapa sawit produksi pekebun bermitra diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penetapan Indeks “K” dan Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra di Provinsi Sumatera Utara. Penetapan harga TBS yang dimaksud dilaksanakan setiap minggu pada hari Rabu, pukul 11.00 Wib di Ruang Informasi Publik Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara yang hasil penetapannya langsung di publikasikan untuk dapat diakses oleh seluruh masyarakat melalui website Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, media massa elektronik dan cetak serta media sosial lainnya. Ditambahkan bahwa dengan telah terlaksananya Rapat Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Virtual secara On-line untuk penetapan Harga TBS dimaksud, maka proses penetapan harga TBS Kelapa sawit produksi pekebun bermitra dapat diikuti langsung oleh stokr holder terkait sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Tim dengan mengemukakan prinsip transparansi, akuntabel, aktual dan informatif. Perkembangan regulasi penetapan harga TBS dimulai dengan berlakunya Permentan Nomor 627 Tahun 1998 tentang Ketentuan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Petani.²⁸

²⁸ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam* (yogyakarta: Ekonisia, 2003), 285.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan Safar selaku pekebun sawit yang melakukan jual beli sawit langsung dengan toke, apabila toke yang datang langsung ke kebun maka harganya menjadi murah dikarenakan sebagai perhitungan minyak para toke yang datang ke kebun, dan biasanya akan dikurangi sekitar 300-500 Rupiah per kilo dari jumlah berat sawit yang ditimbang, kemudian dalam sawit yang ditimbang beliau juga mengatakan ada beberapa buah kelapa sawit yang tidak bisa ditimbang karena masih muda dan ada yang karena belum dibersihkan. Buah yang belum dibersihkan juga akan dipotong harganya sebagai upah pembersih yang dilakukan oleh para toke, sehingga beliau mengatakan pemotongan harga ini dilakukan oleh individu tidak sesuai dengan surat edaran.²⁹

Daud, selaku pekebun sawit yang biasa melakukan penjualan sawit langsung kepada Pt. beliau mengatakan hal ini dilakukan dikarenakan selain harga yang lebih, pemotongan yang dilakukan tidak terlalu banyak tidak hanya itu, semua sawit hasil panen yang ditimbang tidak dibedakan semuanya satu harga, sehingga hasil panen juga bisa lebih stabil.³⁰

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara selaku pembeli sawit dengan bapak Yahya beliau mengatakan bahwa dalam membeli sawit kita harus mempertimbangkan beberapa hal yaitu dimana kematangan buah sawit, berat buah sawit dan kebersihan dari buah sawit hal ini mempengaruhi

²⁹ Wawancara dengan Safar selaku pekebun sawit di Desa Bandar Palas pada tanggal 15 Juni 2023.

³⁰ Wawancara dengan Daud selaku pekebun sawit di Desa Bandar Palas pada tanggal 15 Juni 2023.

bagaimana kualitas sawit nanti yang akan dijual kembali kepada perusahaan ataupun apabila mau diolah kembali.³¹

Permentan Nomor 395 Tahun 2005 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun, Permentan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun, kemudian Permentan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun. dan terakhir diatur melalui Permentan Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun mengatur mengenai pedoman penetapan harga pembelian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun (mitra). Tujuan kebijakan ini untuk memberikan perlindungan dalam perolehan harga wajar dari TBS kelapa sawit Produksi Pekebun dan menghindari persaingan yang tidak sehat diantara pabrik kelapa sawit.

Dalam hal ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi adanya penetapan harga dalam kelapa sawit yaitu:

a. Biaya

Dalam hal ini, biaya memiliki peran penting dalam penetapan harga, dikarenakan dengan adanya penetapan harga, maka akan bisa dihitung berapa keuntungan dan berapa kerugian agar tidak menyalahi

³¹ Wawancara dengan bapak Yahya selalu pembeli buah sawit pada tanggal 18 Agustus 2023.

aturan pemerintah dan hukum daripada jual beli dalam hukum ekonomi syariah.

b. Pelanggan

Kemudian pelanggan, dalam jumlah permintaan, semakin tinggi harga suatu barang akan mempengaruhi jumlah barang yang diminati oleh masyarakat, semakin rendah harga jual barang maka semakin tinggi jumlah peminat barang yang disesuaikan dengan hukum permintaan.

c. Jenis Buah

Kemudian jenis sawit sangat mempengaruhi kualitas yang akan diolah dari sawit tersebut, tidak hanya itu jenis sawit mempengaruhi harga daripada sawi, berat sawit dan jumlah potongan yang akan didapatkan pekebun sawit baik dari toke maupun pihak Pt.

d. Target Pasar

Dalam target pasar penjualan sawit ialah Pt, dimana pihak perusahaan melakukan banyak pertimbangan untuk mengolah agar kualitas dari produk yang dihasilkan bisa memberikan kepuasan bagi masyarakat.

e. Kompetitor

Memiliki peran yang cukup penting dalam hal penetapan harga dikarenakan ini apabila keempat faktor sudah terpenuhi maka akan bersiap dilakukan secara kompetisi.

Dengan adanya faktor faktor sebagai penetapan harga memberikan dampak bagi para masyarakat diantaranya:

- a. Masyarakat banyak mendapatkan potongan dari pihak toke yang bersifat individu dikarenakan biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak toke.
- b. Ketidakeimbangan harga pasar sawit di dalam masyarakat.
- c. Memiliki dampak terhadap pertumbuhan perekonomian di desa Bandar Palas.

2. Tinjauan KHES Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Sawit Di Desa Bandar Palas.

Dalam konteks muamalah akad merupakan peranan penting dalam melakukan sebuah transaksi. Karena akad merupakan suatu kesepakatan yang membuat ijab dan qabul antara pihak satu dengan pihak lainnya. Disini akan berperan sebagai jembatan penghubung antara kedua pihak yaitu kesepakatan apa yang dibuat dan ketentuan-ketentuan yang termuat di dalamnya berisikan hak serta kewajiban dari masing-masing pihak yang berakad sesuai dengan prinsip hukum Islam yang berlaku.

Dalam setiap transaksi muamalah terdapat akad, dan jual beli merupakan bagian dari muamalah yang di dalamnya terdapat akad. Sehingga pada hakikatnya, jual beli itu boleh dan sah apabila syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang telah ditentukan. Adapun jual beli buah kelapa sawit yang dilakukan. Akad merupakan perjanjian atau kesepakatan yang memuat ijab dan qabul antara satu pihak dengan pihak lain yang berisikan hak dan kewajiban. antara masing-masing pihak yang sesuai dengan prinsip syariah dan setiap kegiatan bermuamalah pasti terdapat akad di dalamnya.³²

³² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 12* (Bandung: Alma'arif, 1996), 96

Adapun praktik jual beli kelapa sawit yang dilakukan di Desa Bandar Palas akadnya dilakukan oleh generasi terdahulu sehingga petani sekarang hanya bisa meneruskan menjual kepada pengepul yang sama sejak dulu dan tidak bisa memilih pengepul yang mereka inginkan. Dan hal ini sudah berlaku hingga sekarang, sehingga kegiatan jual beli kelapa sawit sekarang tidak ada akad di dalamnya karena sudah berlangganan sejak dulu. Kelapa sawit hanya diambil oleh pengepul setelah dilakukan penimbangan dan selanjutnya apabila kelapa sawit sudah terjual di pabrik maka petani akan diberi harga perkilonya dan dilakukan pembayaran. Dan untuk sah atau tidaknya mengenai akad jual beli tersebut harus diketahui terlebih dahulu mengenai syarat dan rukun dalam jual beli dalam hukum Islam yang harus dipenuhi.

Para pihak yang melakukan akad (petani dan pengepul) Dalam akad jual beli, pihak yang melakukan akad haruslah dewasa dan sadar, tidak terpaksa atau tanpa hak. Persyaratan tersebut haruslah terpenuhi agar akad jual beli sah menurut hukum Islam. Sedangkan jual beli kelapa sawit yang dilakukan terdiri dari dua belah pihak yaitu antara petani pohon kelapa sawit sebagai penjual dan pembeli yang biasa dikatakan sebagai pengepul.

Petani atau bisa dikatakan pemilik kebun pohon kelapa sawit adalah orang yang secara sah pemilik dari kebun kelapa sawit tersebut dimana yang menjadi objek jual beli adalah buah kelapa sawitnya. Kebanyakan petani kelapa sawit juga sudah berpengalaman dalam melaksanakan jual beli kelapa sawit yang lebih menguntungkan akan tetapi dari pihak kelompok petani

tedahulu sudah melaksanakan akad dan sudah menjadi kesepakatan hingga sekarang untuk menjual kelapa sawit hasil panen kepada pengepul tersebut dan tidak diperbolehkan kepada pengepul lain.

Dan pengepul juga bisa dikatakan telah membeli kelapa sawit dari para petani kelapa sawit dan nantinya pengepul akan menjual hasil panen kelapa sawit kepada pihak pabrik. Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan jual beli kelapa sawit tersebut seharusnya memenuhi syarat untuk melaksanakan jual beli. Dimana mereka antara penjual dan pembeli adalah haruslah orang yang berakal dan dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, dan kedua belah pihak adalah orang yang baligh, serta tidak dalam keadaan terpaksa (kemauan sendiri) atas dasar suka sama suka atau saling meridhai.

Para pihak yang terlibat dalam jual beli tersebut adalah belum sah dan belum dapat diterima dalam hukum Islam, karena pada praktiknya para pihak yang terkait dengan transaksi tersebut belum memenuhi kriteria dan ketentuan seorang untuk melakukan akad. Proses yang dilakukan dalam jual beli kelapa sawit tersebut adalah awalnya pengepul saat musim panen kelapa sawit tiba menghampiri pemilik petani sawit. Setelah pengepul menjual kelapa sawit kepada pihak pabrik maka pengepul akan membayar hasil panen kelapa sawit kepada para petani.

Ijab qabul adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab qabul adalah suatu pernyataan jani atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah suatu

pernyataan menerima dari pihak kedua jasa penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Dalam jual beli belum dikatakan sah apabila belum ada ijab dan qabul. Sebab ijab dan qabul merupakan perwujudan dari kerelaan antara kedua belah pihak.

Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari kegiatan jual beli yaitu kerelaan dari kedua belah pihak transaksi jual beli kelapa sawit tersebut pengepul mendatangi pemilik pohon terlebih dahulu, hal itu merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh mayoritas pengepul kelapa sawit. Mengenai jumlah kelapa sawit yang didapat seperti biasa ditimbang sama seperti pada umumnya.

Hanya saja setelah proses penimbangan yang dilakukan dan setelah diketahui berapa bobot kelapa sawit yang dihasilkan dari kebun milik petani tidak langsung diberikan kejelasan mengenai harga perkilo pada musim ini, akan tetapi pengepul lebih dahulu mengambil kelapa sawit tersebut dan menjualnya terlebih dahulu di pabrik di sekitaran provinsi.

Setelah itu apabila buah kelapa sawit dari petani yang dijual melalui pengepul pada pihak pabrik sudah laku baru petani mendapatkan uang sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pengepul untuk perkilonya. Maka dari itu petani tidak diberi kejelasan mengenai harga perkilo sebelum pengepul menjualnya ke pabrik. Hal ini sudah dilakukan sejak dulu yang disepakati oleh petani hingga sekarang bahkan sudah menjadi tradisi yang menyebabkan petani tidak bisa memilih menjual kepada pengepul lain yang harganya lebih mahal menurut mereka.

Dalam akad jual beli pada prinsipnya harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak antara petani dan pengepul dan harus saling merelakan antara kedua belah pihak yang di dalamnya terdapat akad yang menjadi syarat sahnya kegiatan jual beli. dan jual beli yang baik menurut *syariat* Islam harus memenuhi rukun dan syaratnya.³³

Beli Objek akad adalah merupakan barang yang diperjual belikan. Dalam Islam objek akad haruslah suci, bermanfaat, diketahui kadar, sifat, wujudnya, serta dapat diserahkan terimakan, sehingga dapat disamakan terhindar dari segi kesamaran dan juga riba. Dalam praktik jual beli kelapa sawit barang yang dijadikan objek jual beli memang halal dan tidak najis dari segi obyeknya tetapi mengenai hak pilih dari petani yang ingin bebas menjual kepada pengepul manapun yang harganya sesuai dengan mayoritas pasar akan menjadi lebih sulit bahkan tidak bisa dan mengenai harga kelapa sawit per kilonya juga tidak diberi kejelasan harga secara pasti ketika memasuki musim panen.

Uang hasil panen juga tidak bisa diserahterimakan secara langsung sebelum pengepul menjualnya ke pabrik, karena pengepul hanya mengikuti harga yang diberikan dari pihak pabrik. Karena menurut hukum apabila seorang melakukan kegiatan jual beli harus ada kerelaan antara kedua belah pihak dan tidak ada unsur keterpaksaan dari salah satu pihak.

Harga adalah perwujudan nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang. Harga merupakan nilai yang diberikan pada apa yang dipertukarkan.

Harga juga bisa berarti kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan

³³ Rozalinda, *Ekonomi Islam, Pada Aktivitas Teori dan Aplikasi Nya Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Press, 2014) hal, 15.

manfaat. Harga didefinisikan sebagai nisbah pertukaran barang dengan uang. Sehingga menghasilkan keseimbangan antara penjual dan pembeli yang bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut. Sehingga terciptalah harga yang adil.

Harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualannya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan. Penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak akan menjerumuskan pembeli. Transaksi ekonomi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga.

Agar transaksi memberikan keadilan bagi para pelakunya, maka harga juga harus mencerminkan keadilan. Dalam perdagangan Islam transaksi harus dilakukan secara sukarela dan memberikan keuntungan yang proporsional bagi para pelakunya. Harga juga terdapat sebuah komponen yang disebut biaya. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Biaya merupakan harga pokok atau bagiannya yang telah dimanfaatkan atau dikonsumsi untuk memperoleh pendapatan.

Dalam transaksi jual beli kelapa sawit jual beli yang dilakukan oleh petani ini terdapat akad didalamnya oleh sebab itu petani menjual kelapa sawit

kepada pengepul ini memang sudah terjadi sejak dahulu hingga sekarang dan hal ini terjadi setelah adanya kesepakatan petani terdahulu. Sehingga akad jual beli kelapa sawit dari segi teknis atau bagaimana sistem menjualnya mengikuti kesepakatan akad yang dilakukan petani terdahulu sehingga apabila petani sekarang berusaha ingin menjual kepada pengepul lainnya itu tidak diperbolehkan walaupun petani merasa dirugikan dengan adanya sistem penjualan kelapa sawit yang harus dilakukan oleh petani.

Yang menyebabkan petani merasa dirugikan dengan adanya sistem jual beli ini yang dirasakan petani adalah tidak diperbolehkannya petani memilih pengepul lain yang jauh lebih menguntungkan atau setidaknya memberikan harga yang sesuai dari harga pasaran dari pengepul lainnya. Karena petani merasa dirugikan dengan harga yang berada dibawah harga yang ditetapkan oleh mayoritas pengepul lainnya. Hal ini juga dapat mempengaruhi kesejahteraan petani kelapa sawit.

Bahwa penetapan harga dalam praktik jual beli kelapa sawit di Desa Bandar Palas belum sesuai dengan hukum Islam, karena tidak terdapat akad sebelum dilaksanakannya jual beli kelapa sawit karena akad sudah dilaksanakan dan disepakati oleh petani terdahulu dan menjadi tradisi hingga sekarang untuk tidak memperbolehkan menjual ke pengepul lain yang menyebabkan petani mengalami kerugian yang berdampak pada kesejahteraan petani kelapa sawit . Karena dalam konsep penetapan harga yang adil dalam Islam adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam praktek penetapan harga sawit dibagi kepada dua cara yang pertama para pekebun datang langsung ke toke, dan para toke datang langsung pada pekebun yang memotong harga sawit dari 100-250 per kilo. Dimana sawit ini akan dibagi kepada dua bagian yang pertama langsung ditimbang tanpa memisahkan sawit yang matang dan memisahkan sawit yang muda. Dalam hal ini harga antara dari Pabrik dengan toke setiap 100 kg akan dipotong 3,5 kg, kemudian ada istilah buah pulang yaitu buah yang tidak diterima dalam pabrik dikarenakan buah tersebut tidak berkualitas atau masih mentah, sedangkan dalam buah yang baik dan berkualitas dalam pabrik buah yang dalam satu tandan buah sawit akan mencapai 15 kg, yang termasuk dalam 15 kg ini merupakan yang sudah ditimbang semua artinya tidak ada yang dipisahkan dalam cangkang, menurut toke sawit.
2. Bahwa penetapan harga dalam praktik jual beli kelapa sawit di Desa Bandar Palas belum sesuai dengan hukum Islam, karena pemilik sawit tidak memiliki hak untuk menjual sawitnya ke pengepul lain, dalam kompilasi hukum islam mengatakan pada pasal 30-35 KHES akad yang disepakati adalah akad yang harus memuat ketentuan bahwa mengikatkan diri secara utuh, tanpa ada unsur paksaan, kecakapan untuk membuat kesepakatan , baik itu terhadap suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

B. Saran.

1. Peneliti menyarankan kepada Perusahaan dan para toke dalam melakukan penetapan harga Tandan Buah Sawit di Desa Bandar Palas harus sesuai dengan surat edaran yang berlaku per wilayah Kecamatan/Kabupaten.
2. Peneliti menyarankan agar masyarakat lebih memahami dan mengerti tentang jual beli dalam islam hukum tentang tata cara pemotongan harga agar tidak terjadi lagi pemotongan yang bersifat individu dan mengakibatkan hukum daripada jual beli secara hukum islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzan, M. *Kompilasi hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.
- Firmanda, Hengki. "Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 2 (2017)
- Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. No. 4 Vol. 3.
- K. Lubis, Suharwadi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- kumala, niqma. "Tinjauan Fiqh Terhadap Praktik Jual Beli Jeruk Antara Pemasok Dan Toko Buah Amel Di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo." Diploma, IAIN Ponorogo, 2019.
- M.Ali Hasan. *Bebagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Manan, Muhammad Abdul. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Mughits, Abdul. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KES) dalam Tinjauan Islam*. Al-Mawarid. Yogyakarta, 2008.
- Nurjanah, Rokhmatin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Cara Cimitan (Studi Kasus di Pasar Tradisional Cilongok Kabupaten Banyumas)." .
- Skripsi, IAIN, 2017. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/3122/>.
- Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi Syariah (PPHIM). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Rahman, M. Fudhail. "hakekat dan Batasan-batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah." *Jurnal Sosial Budaya Syar'i* 3 (2018).
- Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. 2012 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Lampiran-Lampiran



Proses penjualan sawit langsung dengan toke



Proses pemisahan sawit dengan yang muda



Wawancara langsung dengan pekebun sawit



Wawancara dengan pembeli sawit.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Nurul Hidayah Hasibuan
Nim : 1910200027
Tempat/tanggal lahir : Panyabungan II, 17 juli 2000
Email : nurullhidayah763@gmail.com
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : kayu jati, Kecamatan Panyabungan,
Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi
Sumatera Utara

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Sofwat Hsb
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Rukiah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan,
Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi
Sumatera Utara

C. Riwayat Pendidikan

SD : Sekolah Dasar Negeri 078 Panyabungan
SMP : Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Panyabungan
SMK : Madrasah Aliyah Negeri Panyabungan

Masuk Di UIN Syahada Padang Sidimpuan tahun 2019